



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 9 Tahun 2025**

**PEMBENTUKAN PUSAT UNGGULAN KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
(CENTER OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE CITIES AND ENVIRONMENT)
UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa pembentukan Pusat Unggulan Kota dan Lingkungan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Cities and Environment*) penting untuk mendorong inovasi, penelitian, dan edukasi terkait pembangunan berkelanjutan, mendukung pengembangan solusi bagi isu perkotaan, efisiensi sumber daya, dan kualitas hidup masyarakat;
 - b. bahwa Pusat Unggulan Kota dan Lingkungan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Cities and Environment*) dapat menjadi wadah kolaborasi akademisi, pemerintah, dan industri dalam menciptakan kebijakan serta teknologi ramah lingkungan yang aplikatif;
 - c. bahwa dalam rangka peran aktif Universitas Trisakti untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* terkait pembangunan dan pengembangan kota dan lingkungan berkelanjutan;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan pembantuan Pusat Unggulan Kota dan Lingkungan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Cities and Environment*) pada Universitas Trisakti dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti;

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Yayasan Trisakti;
10. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor: Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkup Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
11. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028;
12. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti;
13. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal 10 Februari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025

kesatu : Membentuk Pusat Unggulan Kota dan Lingkungan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Cities and Environment*) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.

Kedua : Pusat Unggulan Kota dan Lingkungan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Cities and Environment*) Universitas Trisakti dipimpin oleh Ketua Pusat Unggulan yang berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti

Ketiga : Semua kegiatan Pusat Unggulan Kota dan Lingkungan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Cities and Environment*) Universitas Trisakti, dilakukan dengan pendanaan mandiri dan tidak dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.

Keempat : Pusat Unggulan Kota dan Lingkungan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Cities and Environment*) Universitas Trisakti mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Melakukan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pembangunan kota dan lingkungan berkelanjutan dengan upaya mencapai target SDGs dalam menciptakan pemukiman yang inklusif dan berkelanjutan

2. Mengembangkan kota, pemukiman dan lingkungan berkelanjutan melalui kemitraan
3. Memberikan rekomendasi, melakukan pendampingan, menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah serta Dunia Usaha atau Dunia Industri dalam kaitannya dengan pembangunan kota dan lingkungan berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDGs melalui implementasi kebijakan dan perencanaan terintegrasi
4. Berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan terkait pembangunan dan pengembangan kota dan lingkungan berkelanjutan dengan mempublikasikan hasil inovasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui buku, monograf maupun artikel
5. Menjadi fasilitator kolaborasi atau kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam hal pembangunan kota dan lingkungan berkelanjutan

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan kemudian

Keenam : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2025

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun, Ka. Biro Universitas Trisakti.